

PERAN KEARIFAN LOKAL DALAM PENYELESAIAN SENGKETA: INTEGRASI NILAI TRADISIONAL DENGAN PROSES HUKUM MODERN

THE ROLE OF LOCAL WISDOM IN DISPUTE RESOLUTION: INTEGRATING TRADITIONAL VALUES WITH MODERN LEGAL PROCESSES

Serlika Aprita^a, Oktariani Purwasi^b

^aFakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, 5312lika@gmail.com

^bFakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, oktapurwasi@gmail.com

ABSTRAK

Ketegangan antara praktik hukum formal negara dan prinsip kearifan lokal yang berkembang sering kali terjadi saat menyelesaikan sengketa di Indonesia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana kearifan lokal berfungsi dalam penyelesaian sengketa dan bagaimana prinsip-prinsip tradisional dapat dimasukkan ke dalam proses hukum kontemporer. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif. Menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat, prinsip kearifan lokal dianggap sebagai komponen penting dalam penyelesaian sengketa adat dalam sistem hukum positif Indonesia. Selain itu, Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur syarat sahnya perjanjian, serta Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memungkinkan penerapan nilai-nilai adat dalam penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase atau mediasi adat. Selain itu, penelitian ini melihat bagaimana lembaga adat yang diberi kewenangan oleh hukum nasional, seperti lembaga adat di Papua, Bali, dan Kalimantan, bertindak dalam penyelesaian sengketa tanah adat atau keluarga. Penelitian ini menunjukkan bahwa memasukkan kearifan lokal ke dalam proses hukum modern dapat memperkaya praktik hukum dan meningkatkan rasa keadilan di kalangan masyarakat adat yang terlibat.

Kata kunci: Kearifan Lokal; Hukum Modern; Integrasi; Hukum Adat; Arbitrase; Mediasi

ABSTRACT

Tensions between formal state legal practices and developing local wisdom principles often occur when resolving disputes in Indonesia. The aim of this research is to see how local wisdom functions in dispute resolution and how traditional principles can be incorporated into contemporary legal processes. This article discusses how legal sources, both written (legislation) and unwritten (local wisdom), can work together to create fairer dispute resolution. According to Article 18B paragraph (2) of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia, which recognizes and respects the unity of customary law communities, the principles of local wisdom are considered an important component in resolving customary disputes in the Indonesian positive legal system. Apart from that, Article 1320 of the Civil Code which regulates the conditions for the validity of an agreement, as well as Law no. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution allows the application of customary values in resolving disputes through customary arbitration or mediation mechanisms. In addition, this research looks at how traditional institutions that are authorized by national law, such as traditional institutions in Papua, Bali and Kalimantan, act in resolving customary or family land disputes. This research shows that incorporating local wisdom into modern legal processes can enrich legal practice and increase the sense of justice among the indigenous communities involved

Keywords: Local Wisdom; Modern Law; Integration; Customary Law; Arbitration; Mediation

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang multikultural dengan banyak suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda. Sangat sulit untuk mengharmonisasikan sistem hukum negara dengan kearifan lokal yang berkembang. Penyelesaian sengketa, yang sering didasarkan pada nilai-nilai tradisional masyarakat adat, berbeda dari proses penyelesaian sengketa yang diatur oleh hukum negara. Kearifan lokal sangat penting dalam hal ini untuk menjaga keseimbangan sosial, menghormati hak-hak individu, dan menciptakan perdamaian di masyarakat (Yetti, 2019). Namun, di Indonesia, integrasi kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa masih menjadi masalah yang sulit. Ini karena ada perbedaan antara prosedur hukum formal yang didasarkan pada sistem hukum positif dan praktik hukum adat yang lebih fleksibel dan berfokus pada musyawarah.

Dalam kebanyakan kasus, penyelesaian sengketa melalui pendekatan konvensional biasanya melibatkan proses musyawarah atau persetujuan untuk memastikan bahwa hubungan antar pihak yang bersengketa dapat diperbaiki. Misalnya, perselisihan di masyarakat Bali atau Minangkabau diselesaikan melalui lembaga adat, yang bertindak sebagai mediator berdasarkan prinsip musyawarah untuk mencapai kesepakatan (Resmini & Sakban, 2018). Metode ini sangat berbeda dengan sistem hukum negara, yang menempatkan proses litigasi dan penerapan sanksi sebagai prioritas utama. Meskipun masih terbatas, undang-undang positif Indonesia memungkinkan penyelesaian sengketa berdasarkan kearifan lokal (Mahu et al., 2023). Adanya masyarakat hukum adat dan hak mereka untuk mengatur dan mengurus kehidupan mereka sesuai dengan adat istiadatnya diakui dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selain itu, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memungkinkan penggunaan metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan, seperti mediasi adat atau arbitrase adat. Namun, pemahaman yang terbatas tentang hukum adat dan kesulitan dalam memasukkan praktik hukum adat ke dalam sistem hukum nasional yang formal seringkali menghalangi penerapan nilai-nilai tradisional dalam konteks penyelesaian sengketa modern.

Mempelajari lebih lanjut tentang kemungkinan dan kesulitan yang terkait dengan penggabungan kearifan lokal dengan hukum positif. Selain itu, penelitian ini juga menyelidiki contoh-contoh metode penyelesaian sengketa berbasis adat yang berhasil dan tidak berhasil. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan yang lebih luas tentang pentingnya memasukkan nilai-nilai tradisional ke dalam mekanisme penyelesaian sengketa kontemporer, baik dalam bidang perdata maupun pidana, dengan mempertimbangkan konstitusionalitas dan prinsip-prinsip hukum Indonesia saat ini (Wulandari et al., 2024).

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan ini yaitu penelitian hukum normatif (Qamar, 2017). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang menggunakan data sekunder. Sesuai dengan judul penelitian ini maka tipe penulisan hukum ini adalah kajian analitis yang komprehensif terhadap bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil analisis disajikan secara menyeluruh, terperinci, jelas, dan sistematis sebagai sebuah karya ilmiah (Benuf & Azhar, 2020).

PEMBAHASAN

Perbedaan Karakteristik antara Hukum Adat dan Hukum Negara

Dalam penyelesaian sengketa, kearifan lokal harus diintegrasikan dengan sistem hukum modern Indonesia. Ini adalah masalah kompleks yang melibatkan dua sistem hukum yang berbeda: hukum adat, yang fleksibel dan berdasarkan konsensus, dan hukum negara, yang lebih formal, struktural, dan berfokus pada penerapan aturan yang baku. Oleh karena itu, masalah dan hambatan untuk mengintegrasikan keduanya harus dievaluasi dari berbagai sudut pandang, seperti standar hukum, proses, pengakuan hukum, dan praktik sosial yang ada di masyarakat. Pembahasan ini akan membahas masalah yang dihadapi ketika nilai-nilai kearifan lokal digunakan untuk penyelesaian sengketa di Indonesia, serta kendala yang muncul dalam proses tersebut.

Sumber hukum adalah dasar atau pijakan yang berfungsi sebagai landasan untuk membangun dan menerapkan sistem hukum (Irawan & Prasetyo, 2022). Misalnya, hukum adat berasal dari kebiasaan dan tradisi yang telah ada dalam masyarakat adat selama berabad-abad. Sumbernya tidak tertulis dan biasanya berubah sesuai dengan kemajuan dan kebutuhan masyarakat adat. Hukum adat didasarkan pada nilai-nilai budaya, norma sosial, dan konsensus yang terbentuk dalam kehidupan sosial komunitas adat. Sebaliknya, hukum negara berasal dari undang-undang yang dibuat dan ditetapkan oleh badan eksekutif dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) (Girsang & Kurniawan, 2017). Hukum negara tertulis, jelas, dan terorganisir, dan setiap perubahan dilakukan melalui proses legislasi formal sesuai dengan aturan yang berlaku dalam sistem hukum negara tersebut.

Proses evolusioner pembentukan hukum adat lebih tidak formal. Konvensi sosial, yang diwariskan dari generasi ke generasi, didasarkan pada nilai-nilai yang berlaku di masyarakat adat. Pembentukannya lebih fleksibel karena lebih lisan dan tidak tertulis sehingga dapat menyesuaikan diri dengan perubahan sosial di masyarakat. Sebaliknya, hukum negara dibuat melalui proses legislatif formal yang melibatkan lembaga negara yang sah, seperti DPR, Presiden, dan Mahkamah Konstitusi. Proses ini melibatkan pembahasan, pengesahan, dan pengundangan undang-undang tertulis yang mengikat seluruh warga negara. Oleh karena itu, hukum negara cenderung lebih stabil, meskipun prosesnya lebih lama (Tresnoputri et al., 2023).

Tokoh adat atau pemuka masyarakat setempat memimpin perundingan dan penerapan hukum adat. Dalam hukum adat, penyelesaian sengketa tidak melibatkan lembaga peradilan formal; sebaliknya, fokus penyelesaian sengketa adalah menciptakan perdamaian dan memperbaiki hubungan sosial di komunitas adat. Sanksi yang dikenakan pun bersifat sosial, seperti denda adat atau pengucilan sosial, digunakan untuk menjaga stabilitas dan keharmonisan di komunitas (Putri, 2023). Sebaliknya, hukum negara diterapkan oleh lembaga peradilan formal, yaitu pengadilan, jaksa, dan polisi. Pemerintah menggunakan kekuatan hukumnya untuk menegakkan keadilan secara objektif dan formal, tanpa terpengaruh oleh latar belakang sosial atau budaya seseorang. Ini dikenal sebagai penegakan hukum negara.

Hukum adat hanya berlaku untuk anggota komunitas adat tertentu dan tidak luas. Hukum adat biasanya didasarkan pada tradisi lokal dan tidak berlaku di luar komunitas. Namun, hukum negara berlaku untuk semua warga negara, tanpa memandang agama, budaya, atau suku, dan didasarkan pada prinsip keadilan universal dan mengatur hubungan sosial secara luas. Hukum adat berfungsi untuk mengatur hubungan antar individu dalam masyarakat adat, menjaga tradisi, dan mempertahankan nilai-nilai budaya

yang ada. Oleh karena itu, hukum adat sering kali lebih fleksibel dan dapat disesuaikan dengan keadaan budaya dan sosial yang ada. Sebaliknya, hukum negara berfungsi untuk mengatur kehidupan bersama di tingkat nasional dan menyelesaikan sengketa antar individu atau kelompok, dengan menekankan perlindungan hak-hak individu dan penegakan keadilan secara resmi (Anwar, 2023).

Kurangnya Pengakuan terhadap Lembaga Adat dalam Sistem Hukum Modern

Selain itu, lembaga adat tidak memiliki pengakuan hukum yang memadai dalam sistem hukum nasional Indonesia. Meskipun Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 mengakui adanya masyarakat hukum adat, lembaga adat seringkali tidak memiliki kedudukan yang jelas dalam struktur hukum negara. Ketika keputusan masyarakat adat dalam penyelesaian sengketa tidak diakui oleh pengadilan negara, mereka sering menghadapi masalah. Dalam kasus nyata, sengketa pertanahan adat biasanya menyelesaikannya melalui lembaga adat. Namun, ketika kasus tersebut dibawa ke pengadilan negeri, keputusan pengadilan tidak selalu mempertimbangkan keputusan yang telah dibuat oleh lembaga adat. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa keputusan lembaga adat tidak dianggap sebagai keputusan yang sah secara hukum oleh sistem hukum negara. Sebagai solusi, lembaga adat harus diakui lebih jelas dalam peraturan perundang-undangan, seperti yang dilakukan dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau Undang-Undang No. 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Ini akan memperkuat posisi mereka dalam penyelesaian sengketa di luar jalur peradilan formal (Kamaruddin, 2013).

Pergesaran Nilai Sosial dan Budaya dalam Masyarakat Modern

Salah satu hambatan terbesar dalam mengintegrasikan kearifan lokal dengan hukum modern adalah perbedaan fundamental antara kedua sistem hukum ini. Hukum adat, yang didasarkan pada konsensus sosial, lebih fleksibel dan menekankan musyawarah sebagai cara penyelesaian sengketa. Karena itu, penyelesaian sengketa seringkali tidak memerlukan prosedur formal. Dari pada memberikan sanksi yang kejam, proses ini berkonsentrasi pada pemulihan hubungan antara pihak yang bersengketa. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sistem hukum modern di Indonesia memprioritaskan kepastian hukum, prosedur formal, dan penegakan hak melalui keputusan pengadilan yang mengikat dan dapat dipaksakan melalui mekanisme negara. Perbedaan ini sering menimbulkan ketegangan, terutama ketika menyelesaikan perselisihan yang memiliki karakteristik sosial yang kuat. Perselisihan seperti ini termasuk perselisihan tanah adat atau perselisihan keluarga dalam masyarakat adat yang lebih mengutamakan keharmonisan dan rekonsiliasi (Medan, 2012).

Keterbatasan Regulasi yang Mengakomodasi Integrasi Hukum Adat dan Hukum Modern

Selain perbedaan prinsip dan prosedur, ada keterbatasan aturan yang mengatur integrasi hukum adat dengan hukum kontemporer. Konstitusi mengakui masyarakat adat, tetapi tidak banyak undang-undang yang mengatur integrasi hukum adat dan negara. Ketidakpastian hukum, yang mengganggu pelaksanaan keadilan, terjadi karena tidak ada peraturan yang jelas tentang bagaimana hukum adat dapat diterapkan dalam hukum negara. Sebagai contoh, meskipun Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa memungkinkan pengakuan masyarakat adat di tingkat desa, tidak ada peraturan yang rinci tentang mekanisme penyelesaian sengketa adat. Hal ini menyebabkan proses hukum kontemporer tidak teratur saat menerapkan hukum adat (Pratiwi et al., 2024).

Menggabungkan hukum modern dengan kearifan lokal atau hukum adat di Indonesia menghadapi banyak masalah yang kompleks. Ini karena ada perbedaan besar antara keduanya dalam hal prinsip dasar, penerapan, dan relevansinya dalam masyarakat modern. Namun, menggabungkan kearifan lokal dengan proses hukum modern bukanlah hal yang mustahil. Pemerintah, praktisi hukum, dan masyarakat harus bekerja sama untuk membuat regulasi yang mendukung pengakuan hukum terhadap lembaga adat dan membuat mekanisme penyelesaian sengketa melalui hukum adat yang lebih fleksibel dan inklusif. Selain itu, pendidikan hukum adat harus ditingkatkan untuk mengurangi kesenjangan pemahaman antara masyarakat hukum adat dan masyarakat hukum negara sehingga tercipta pemahaman bersama yang menghargai keragaman daripada hukum. Pada akhirnya, mengintegrasikan hukum adat dan hukum negara akan menghasilkan sistem penyelesaian sengketa yang lebih adil, efisien, dan berkelanjutan yang mengutamakan kepastian hukum serta nilai-nilai kemanusiaan, kedamaian, dan keharmonisan sosial yang telah ada sejak lama di masyarakat Indonesia. Oleh karena itu, diharapkan bahwa pengakuan kearifan lokal dalam penyelesaian sengketa akan membantu pembangunan hukum yang lebih berkelanjutan di Indonesia (Julranda et al., 2022).

Beberapa kendala utama yang dihadapi dalam upaya integrasi ini adalah sebagai berikut:

1. Perbedaan Paradigma dan Sistem Hukum: Hukum modern membutuhkan kepastian dan sistem yang jelas dan tidak mudah berubah, sementara hukum adat lebih fleksibel dan bergantung pada tradisi dan konsensus masyarakat. Hukum adat seringkali tidak tertulis dan dapat diubah sesuai dengan kebutuhan masyarakat adat (Muhtamar et al., 2017).
2. Konflik Kepentingan antara Kearifan Lokal dan Kepentingan Nasional: Seringkali kearifan lokal bertentangan dengan kebijakan atau kepentingan pemerintah pusat, terutama dalam hal pembangunan ekonomi atau pemanfaatan sumber daya alam. Misalnya, kebijakan pemerintah yang mengutamakan pembangunan infrastruktur atau eksploitasi sumber daya alam dapat bertentangan dengan prinsip pelestarian lingkungan dan penggunaan tanah adat yang dijaga oleh masyarakat adat (Natsir, 2025).
3. Kurangnya Pemahaman dan Penghargaan terhadap Kearifan Lokal: Banyak penegak hukum dan masyarakat umum tidak memahami atau menganggap kearifan lokal dan hukum adat penting. Ini dapat menyebabkan interpretasi yang salah atau bahkan penolakan kearifan lokal ketika menghadapi masalah hukum yang melibatkan masyarakat adat. Ketidaktahuan tentang pentingnya hukum adat di kalangan aparat hukum dan di tingkat pendidikan formal memperburuk masalah ini (Natsir & Rachmad, 2018).

PENUTUP

Salah satu komponen penting dari struktur sosial dan budaya Indonesia adalah penyelesaian sengketa dengan menggunakan hukum adat atau kearifan lokal. Solusi yang lebih berfokus pada rekonsiliasi sosial dan harmonisasi hubungan antar pihak yang bersengketa, yang merupakan ciri khas dari nilai-nilai tradisional, dapat dicapai dengan keberadaan hukum adat. Namun, untuk kedua sistem hukum ini dapat bekerja sama dengan baik, berbagai tantangan harus diatasi dalam proses integrasi hukum adat dengan sistem hukum kontemporer. Keterbatasan regulasi yang mengakomodasi keduanya, perbedaan karakteristik prosedural, kurangnya pengakuan lembaga adat dalam sistem hukum nasional, dan perbedaan nilai sosial antara masyarakat adat dan masyarakat modern adalah beberapa dari tantangan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Anwar, K. (2023). Penyelesaian Sengketa Atas Kepemilikan Tanah Adat Berdasarkan Hukum Adat. *Jurnal Abdikarya: Jurnal Karya Pengabdian Dosen Dan Mahasiswa*, 6(1), 11–20. <https://doi.org/10.30996/abdikarya.v6i1.8089>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33. <https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Girsang, J., & Kurniawan, M. (2017). Fungsi Pembentukan Peraturan Daerah oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. *Journal of Law and Policy Transformation*, 2(1), 113–129.
- Irawan, A. D., & Prasetyo, B. (2022). Pancasila Sebagai Landasan Politik Hukum Kebangsaan Indonesia. *Jurnal Pendidikan Sosial Dan Keberagaman*, 9(1), 1–7.
- Julranda, R., Siagian, M. G., & Zalukhu, M. A. P. (2022). Penerapan Hukum Progresif Sebagai Paradigma Pembangunan Hukum Nasional Dalam Rancangan Undang-Undang Masyarakat Hukum Adat. *Crepido*, 4(2), 171–183. <https://doi.org/10.14710/crepido.4.2.171-183>
- Kamaruddin, K. (2013). Model Penyelesaian Konflik di Lembaga Adat. *Walisongo*, 21(1), 39–70. <https://doi.org/10.21580/ws.21.1.236>
- Mahu, M. R., Nirahua, S. E. M., & Salmon, H. (2023). Eksistensi Lembaga Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Pertanahan. *Bameti: Customary Law Review*, 1(3), 120–141. <https://doi.org/10.47268/bameti.v1i2.12092>
- Medan, K. K. (2012). Peradilan Berbasis Harmoni: Wawasan Baru Dalam Penyelesaian Kasus Kriminal. *Masalah-Masalah Hukum*, 41(1), 73–80. <https://doi.org/10.14710/mmh.41.1.2012.73-80>
- Muhtamar, S., Maskawati, M., Azikin, A., Andriani, A., & Moenta, A. P. (2017). Legal Pluralism and Community Changes: A Review of Legal Pluralism Integration System. *Tanjungpura Law Journal*, 1(1), 38–51.
- Natsir, M. (2025). Mediasi Dalam Tindak Pidana Lingkungan: Solsui Alternatif Untuk Mewujudkan Keadilan Yang Berkelanjutan. *Jurnal Arbitrase Indonesia*, 1(1), 11–21.
- Natsir, M., & Rachmad, A. (2018). Penetapan Asas Kearifan Lokal Sebagai Kebijakan Pidana dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup di Aceh. *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 7(4), 468–489. <https://doi.org/10.24843/JMHU.2018.v07.i04.p05>
- Pratiwi, B., Soeparan, P. F., & Wobisono, W. (2024). Peran Hukum Adat dalam Penyelesaian Sengketa Agraria di Indonesia: Kajian Empiris dengan Metode Komparatif. *Hakim: Jurnal Ilmu Hukum Dan Sosial*, 2(4), 807–822. <https://doi.org/10.51903/hakim.v2i4.2187>
- Putri, L. P. A. I. S. D. (2023). Implementasi Sanksi Adat Dalam Mengatasi Kasus Kawin Cerai Berulang Kali di Desa Adat Bangkah Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Sabda Justitia*, 3(1), 7–15.
- Qamar, N. (2017). *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*. Social Politic Genius.
- Resmini, W., & Sakban, A. (2018). Mediasi Dalam Penyelesaian Sengketa Pada Masyarakat Hukum Adat. *Civicus*, 6(1), 8–13. <https://doi.org/10.31764/civicus.v6i1.625>

- Tresnoputri, C., Chandra, J., Wijaya, F. A., Claudia, J., Florensia, C. B., & Saly, J. N. (2023). Peran Hukum Adat Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia. *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 10(5), 2333–2341. <https://doi.org/10.31604/jjips.v10i5.2023.2333-2341>
- Wulandari, R., Nisa, D. A. F., Farrohah, U., & Melati, S. R. (2024). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Tanah Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Melalui Peradilan Adat dan Jalur Hukum Positif. *Jurnal Sains Student Research*, 2(6), 132–145.
- Yetti, E. (2019). Kearifan Lokal dalam Cerita Rakyat Nusantara: Upaya Melestarikan Budaya Bangsa. *Mabasan*, 5(2), 13–24. <https://doi.org/10.62107/mab.v5i2.207>